

# **PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

**Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2020**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

## KATA PENGANTAR

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kegiatan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Puslitjakdikbud perlu melibatkan para pemangku kepentingan dan pihak-pihak lain yang peduli pada kemajuan pendidikan dan kebudayaan.


Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2020 Puslitjakdikbud kembali akan melaksanakan penelitian melalui mekanisme seleksi proposal. Oleh karena itu, Puslitjakdikbud mengundang berbagai pihak untuk mengajukan proposal penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Proposal yang memenuhi persyaratan administrasi akan diseleksi oleh komite penilaian.

Guna memberikan acuan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan penelitian, maka disusunlah pedoman pelaksanaan penelitian ini. Kami berharap partisipasi dari berbagai pihak dapat memperkaya gagasan, meningkatkan kualitas penelitian, dan membangun kolaborasi serta sinergi di antara para peneliti kebijakan pendidikan dan kebudayaan.

Semoga bermanfaat.

Jakarta, 26 November 2019

Kepala Pusat,



Dr. R. Muktiono, Waspodo, M.Pd.

NIP. 196710291993031002

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Tujuan.....	3
D. Ruang Lingkup.....	3
<b>BAB II FOKUS, TEMA DAN TOPIK PENELITIAN</b> .....	4
A. Bidang Fokus Penelitian.....	4
B. Tema dan Topik Penelitian Tahun 2020.....	4
<b>BAB III PENGELOLAAN PENELITIAN</b> .....	11
A. Penyelenggara dan Pelaksana .....	11
B. Tahapan Pengelolaan Penelitian .....	11
C. Skema Penelitian.....	14
D. Format dan Sistematika Penulisan Proposal.....	14
E. Jadwal.....	16
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	17
LAMPIRAN 1: Format Halaman Sampul Proposal Penelitian .....	18
LAMPIRAN 2: Format Lembar Pengesahan .....	19
LAMPIRAN 3: Format Pernyataan Bebas Plagiasi.....	20
LAMPIRAN 4: Daftar Riwayat Hidup .....	21
LAMPIRAN 5: Rencana Anggaran Biaya.....	22
LAMPIRAN 6: Format Buku Harian (Log Book) .....	23

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penelitian mempunyai manfaat sangat penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, peran Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat strategis dalam mendukung pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini sesuai dengan tugas Puslitjakdikbud, yaitu melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan, serta memiliki fungsi diantaranya: (1) penyusunan program penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan; (2) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan (3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan.

Puslitjakdikbud diberikan mandat untuk mendukung pembangunan pendidikan dan kebudayaan, terutama dalam menjawab tantangan perkembangan serta perubahan lingkungan global yang sedemikian pesat. Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, Puslitjakdikbud haruslah mampu mengantisipasi, merespons, dan memberikan kontribusinya bagi kemajuan sistem pendidikan dan kebudayaan secara nasional beserta segenap unsur yang terkandung di dalamnya. Puslitjakdikbud menyadari sepenuhnya realitas tersebut, oleh karena itu berupaya untuk meningkatkan kinerja penelitian antara lain melalui mekanisme kompetisi.

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan ini dimaksudkan sebagai upaya:

1. Meningkatkan kinerja bidang penelitian, yang dilakukan melalui:
  - a. Peningkatan efektivitas tata kelola penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan;
  - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
  - c. Pemahaman hakikat penelitian.
2. Memperkuat kapasitas peneliti melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan
3. Meningkatkan peran dan kontribusi peneliti dalam memberikan rekomendasi/opsi kebijakan dalam pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan
4. Meningkatkan kolaborasi penelitian
5. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan.

Pedoman Pelaksanaan Penelitian ini disusun sebagai acuan pengelolaan kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Pedoman Pelaksanaan Penelitian ini mencakup tema-tema penelitian yang ditawarkan kepada pelaksana penelitian, sistematika proposal, penilaian proposal, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan hasil penelitian.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-undang No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 9 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 11 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 127 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 78 tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran 2020;
13. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; dan
14. Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

### **C. Tujuan**

Secara umum pedoman pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan acuan tentang tata cara pelaksanaan penelitian yang diselenggarakan oleh Puslitjakdikbud dalam rangka menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi para pengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Secara khusus, bertujuan untuk:

1. menjadi acuan bagi penyelenggara penelitian dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian;
2. menjadi panduan bagi komite penilaian dalam melakukan penilaian dan seleksi proposal, memberikan rekomendasi pelaksanaan penelitian, serta melakukan pemantauan dalam pelaksanaan penelitian;
3. menjadi acuan bagi pelaksana dalam menyusun dan mengajukan proposal, melaksanakan penelitian, dan menyusun laporan; dan
4. meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam melaksanakan kegiatan penilaian.

### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan penelitian ini meliputi fokus, tema dan topik penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan, serta teknis pengelolaan dan pelaksanaan penelitian tahun 2020.

## BAB II

# FOKUS, TEMA DAN TOPIK PENELITIAN

### A. Bidang Fokus Penelitian

Puslitjakkidbud dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian mengakomodasi isu-isu yang relevan terkini untuk menjawab tantangan permasalahan dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan. Bidang fokus penelitian yang diselenggarakan Puslitjakkidbud sesuai dengan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yaitu penelitian **bidang sosial humaniora, seni budaya dan pendidikan**. Tema dan topik dikelompokkan berdasarkan pertimbangan dari program prioritas yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

### B. Tema dan Topik Penelitian Tahun 2020

#### 1. Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran

##### a. Isu Strategis

Pembelajaran dan pengajaran merupakan komponen utama dalam proses pendidikan. Pembelajaran dan pengajaran yang berkualitas perlu memperhatikan karakteristik kebutuhan siswa, tujuan pembelajaran, dan perubahan lingkungan strategis. Berbagai perspektif baru dalam pembelajaran dan pengajaran perlu dikembangkan. Paradigma pengajaran harus mengarahkan pada “kebebasan peserta didik untuk berkembang” secara optimal. Lingkungan pembelajaran perlu diwujudkan kearah suasana belajar yang kreatif dan inovatif.

Pembelajaran pada era disrupsi menuntut kreativitas guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat. Disamping itu diperlukan pemanfaatan sumber belajar digital dan sumber belajar lainnya untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Selain itu, kepemimpinan kepala ssekolah juga perlu diarahkan pada upaya-upaya tersebut.

Berbagai tantangan masih ditemui, terutama pada pembelajaran siswa pada kelas awal, kemampuan guru mengajar, konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran, dan beberapa kasus lain yang menghambat peningkatan kualitas pembelajaran.

Pada aspek lain, terkait dengan pendidikan vokasi, khususnya SMK, isu kebijakan yang ditemukan selama ini adalah masih tingginya angka penganguran lulusan SMK. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis daya serap kerja pada lulusan SMK menurut kompetensi keahlian, sehingga bisa

dirumuskan opsi kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sementara itu, pada pendidikan vokasi non formal perlu dikaji sistem pendidikan vokasi dengan memperkuat kebutuhan lokal, sehingga pendidikan vokasi dapat mendukung pergerakan ekonomi dan lapangan pekerjaan setempat.

b. Topik Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi perbaikan dan/atau pengembangan dalam perumusan kebijakan, antara lain dengan memfokuskan pada:

- 1) Peningkatan kualitas pembelajaran literasi dasar di kelas awal;
- 2) Pengembangan pembelajaran digital berbasis *artificial intelligence* untuk meningkatkan kualitas pembelajaran;
- 3) Analisis daya serap lulusan SMK berdasarkan kompetensi lulusan;
- 4) Sistem pendidikan vokasi berbasis kebutuhan lokal pada pendidikan nonformal;
- 5) Kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan kualitas pembelajaran;
- 6) Kajian pemanfaatan hasil PISA.

## 2. Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun

a. Isu Strategis

Meskipun angka partisipasi sekolah secara umum terus membaik, namun masih banyak anak usia sekolah di berbagai tempat dan dari bermacam kelompok sosial yang belum memperoleh pelayanan pendidikan secara maksimal. Padahal, sebagai sesama anak bangsa adalah hak mereka untuk memperoleh perlakuan yang sama. Kelompok-kelompok tersebut di antaranya adalah anak-anak di wilayah 3T, anak-anak dari suku terasing, anak-anak berkebutuhan khusus, dan juga anak-anak yang tinggal di wilayah pasca-bencana alam. Afirmasi pendidikan terhadap mereka perlu terus dijaga, hal ini perlu didukung dengan pemahaman dan keterampilan guru bukan hanya agar mereka dapat berpartisipasi di sekolah, namun juga agar partisipasi tersebut bermakna dengan memperoleh pendidikan yang berkualitas. Selain itu, adanya kasus stunting di beberapa daerah, hal tersebut perlu mendapat perhatian dalam mendapatkan pelayanan pendidikan.



b. Topik Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi perbaikan dan/atau pengembangan dalam perumusan kebijakan dengan memfokuskan pada:

- 1) Penguatan layanan pendidikan pada kasus stunting di kalangan anak usia sekolah;
- 2) Penguatan layanan pendidikan inklusi;
- 3) Pengembangan strategi mengatasi anak tidak sekolah;
- 4) Model pelayanan pendidikan berbasis konteks lokal dan ragam kebutuhan.

### 3. Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Isu Strategis

Pemerataan guru melalui penempatan dan distribusi guru masih menjadi perhatian Pemerintah dan pemerintah daerah. Meskipun secara nasional jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sudah mencukupi sesuai dengan kebutuhan akan tetapi masih terdapat kesenjangan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan antar wilayah. Di wilayah perkotaan, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada umumnya melebihi kebutuhan dan sebaliknya. Untuk itu perlu dilakukan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih optimal. Untuk mengatasi masalah tersebut salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah ialah pengelolaan guru berbasis zonasi.

Isu lain terkait dengan pengelolaan guru adalah perlunya pendayagunaan teknologi untuk mempermudah dalam melakukan pemantauan dan penilaian kinerja guru. Selain itu, perlu juga dilakukan kajian mulai dari hulu tentang bagaimana sistem pendidikan keguruan yang ada selama ini.

b. Topik Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi perbaikan dan/atau pengembangan dalam perumusan kebijakan terkait tata kelola guru dan tenaga kependidikan. Topik-topik penelitian mencakup:

- 1) Evaluasi Sistem Pendidikan Keguruan;
- 2) Pengembangan sistem penilaian kinerja guru berbasis teknologi *artificial intelligence*;
- 3) Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan guru berbasis zonasi.

#### **4. Penjaminan Mutu**

##### **a. Isu Strategis**

Bervariasinya mutu pendidikan antar wilayah, masih menjadi tantangan bagi Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Banyak permasalahan yang masih dihadapi dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan yang berkeadilan. Misalnya tentang ketersediaan dan kemampuan SDM pendidikan dalam melaksanakan tugas yang diembannya; Praktik penyelenggaraan pendidikan yang kurang terarah pada pencapaian mutu pendidikan; dan permasalahan lainnya. Penjaminan mutu pendidikan merupakan salah satu upaya mengatur mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.

##### **b. Topik Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi perbaikan dan/atau pengembangan dalam perumusan kebijakan terkait penjaminan mutu pendidikan. Topik-topik penelitian mencakup:

- 1) Evaluasi sistem penjaminan mutu pendidikan;
- 2) Pengembangan budaya mutu sekolah;

#### **5. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan**

##### **a. Isu Strategis**

Tata kelola pendidikan saat ini dihadapkan pada tantangan keragaman ketersediaan dan kemampuan sumber daya di daerah. Tata kelola pendidikan yang baik akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Tata kelola pendidikan yang baik meliputi transparansi dan akuntabilitas, sistem pengendalian manajemen, sistem informasi manajemen, dan efisiensi penggunaan sumber daya (manusia, dana, sarana, dll), serta standarisasi pelayanan pendidikan. Tata kelola pendidikan perlu diarahkan dalam mendukung pelayanan pendidikan yang bermutu, termasuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Dinamika perubahan lingkungan eksternal pendidikan dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, sains, dan teknologi, perlu menjadi perhatian dalam menyesuaikan kebutuhan layanan pendidikan. Oleh karena itu, sistem layanan pendidikan yang ada saat ini perlu dikaji dan ditinjau kembali. Selain tata kelola pendidikan, dalam bidang tata kelola kebudayaan juga perlu mendapatkan perhatian, sehingga dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien.

b. Topik Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi perbaikan dan/atau pengembangan dalam perumusan kebijakan terkait peningkatan tata kelola pendidikan. Topik-topik penelitian mencakup:

- 1) Analisis Kapasitas Fiskal Daerah dalam Mendukung Pelayanan Pendidikan yang Bermutu;
- 2) Penguatan tata kelola kebudayaan;
- 3) Pengembangan model pengelolaan pendidikan berbasis zonasi sesuai konteks daerah.

## **6. Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal**

a. Isu Strategis

Indonesia memiliki warisan budaya yang kaya, baik yang bendawi maupun non-bendawi. Warisan budaya tersebut memiliki nilai dan kearifan yang dapat dipedomani oleh para pelaku dan pewaris kebudayaan dalam setiap generasi. Sayangnya kekayaan warisan budaya tersebut belum secara optimal dieksplorasi dan dimanfaatkan bagi pembangunan identitas dan karakter bangsa. Hal itu boleh jadi karena interpretasi yang tidak berkembang yang membuat generasi kita memandang nilai-nilai budaya tersebut sudah usang di tengah arus modernisasi yang deras. Oleh karena itu, upaya untuk melakukan interpretasi terus menerus diperlukan agar nilai-nilai budaya tersebut tetap relevan dengan konteks kekinian sehingga dapat menjadi modal pembangunan karakter dan penguatan jati diri bangsa Indonesia dalam zaman yang terus berubah.

b. Topik Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi perbaikan dan/atau pengembangan dalam perumusan kebijakan terkait revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal. Topik-topik penelitian mencakup:

- 1) Penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal;
- 2) Peran keluarga dalam mendukung PPK;
- 3) Penguatan kesadaran sejarah di kalangan peserta didik;
- 4) Kajian warisan budaya tak benda (WBTB) untuk mendukung nominasi dan tindak lanjut paska inskripsi dalam daftar ICH UNESCO.

## **7. Perlindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya**

a. Isu Strategis

Strategi mengelola keragaman selalu menjadi tantangan bagi masyarakat multikultural seperti Indonesia. Keragaman selalau memiliki dua aspek: resiko dan potensi. Resikonya adalah kerentanan terhadap disharmoni sosial karena adanya sentimen, prasangka, dan persaingan antar kelompok.

Sedangkan potensinya adalah melimpahnya ragam ekspresi budaya yang dapat disalurkan secara produktif sebagai sumber kreativitas dan kesejahteraan. Dalam konteks Indonesia saat ini, mengelola keragaman perlu dilakukan dengan melakukan perlindungan terhadap hak budaya dari masing-masing kelompok budaya untuk menjadi diri mereka sendiri tanpa gangguan dari kelompok lain. Sikap-sikap toleran perlu terus dikembangkan dalam hubungan antar kelompok di Indonesia. Selain itu, mengelola keragaman juga perlu dilakukan dengan menyalurkan secara produktif kekayaan ekspresi budaya seperti kesenian untuk mendukung berkembangnya industri budaya, umumnya, dan industri kreatif, khususnya. Berbagai inovasi dalam kesenian tradisional diperlukan agar seni tidak hanya berhenti sebagai warisan tradisi, tapi juga sebagai wahana menciptakan kreativitas baru untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. **Topik Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi perbaikan dan/atau pengembangan dalam perumusan kebijakan terkait revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal. Topik-topik penelitian mencakup:

- 1) Implementasi toleransi dan kerukunan pada satuan pendidikan;
- 2) Pengayaan seni dalam mendukung industri kreatif.

## **8. Peningkatan Budaya Literasi**

a. **Isu Strategis**

Keberhasilan pemerintah dalam memberantas buta aksara dan meluaskan akses pendidikan belum diikuti dengan keberhasilan dalam menumbuhkan budaya baca masyarakat, sehingga tingkat literasi masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Survei PISA pada 2015 misalnya, memosisikan Indonesia berada di urutan ke-64 dari 72 negara. Sementara survei dari Central Connecticut State University memosisikan Indonesia di urutan 60 dari 61 negara yang disurvei, hanya setingkat di atas Botswana. Pada 2018 Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Balitbang Kemendikbud mulai menyusun Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Indeks Alibaca) tahun 2018. Indeks ini dimaksudkan untuk mengukur aktivitas literasi membaca baik di sekolah maupun di masyarakat melalui empat dimensi, yaitu Dimensi Kecakapan, Dimensi Akses, Dimensi Alternatif, dan Dimensi Budaya. Indeks Alibaca kemudian diadopsi sebagai salah satu indikator sasaran strategis dalam Rancangan Rencana Strategis Kemdikbud 2020-2024. Oleh karena itu, kegiatan pengukuran indeks ini perlu dilakukan setiap tahun guna mengetahui capaian program-program peningkatan literasi di Indonesia.

b. Topik Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi perbaikan dan/atau pengembangan dalam perumusan kebijakan terkait peningkatan budaya literasi.

- 1) Pengukuran indeks alibaca
- 2) Strategi peningkatan budaya literasi

# BAB III

## PENGELOLAAN PENELITIAN

### A. Penyelenggara dan Pelaksana

#### 1. Penyelenggara Penelitian

Penyelenggara penelitian adalah unit kerja Puslitjakkidbud, Balitbang, Kemendikbud.

#### 2. Pelaksana Penelitian

Pelaksana penelitian ini ialah Aparatur Sipil Negara (ASN) diutamakan para peneliti/perekayasa di lingkungan Balitbang Kemendikbud, dan para peneliti/akademisi lembaga penelitian perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki tugas melaksanakan penelitian di bidang sosial humaniora, seni budaya atau pendidikan;
- b. Calon pelaksana penelitian berasal dari internal Puslitjakkidbud atau gabungan dari pihak internal (Puslitjakkidbud) dan eksternal (luar Puslitjakkidbud).

Penelitian dilaksanakan oleh Tim yang berjumlah minimal 3 (tiga) orang, terdiri dari satu ketua dan dua anggota.

### B. Tahapan Pengelolaan Penelitian

#### 1. Tahap Pengumuman

Pengelolaan penelitian diawali dengan pengumuman penerimaan proposal penelitian secara daring melalui <http://puslitjakkidbud.kemdikbud.go.id/>. Pengumuman tersebut dilampiri dengan buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian penelitian.

#### 2. Tahap Pengusulan dan Penganggaran

- a. Pengusulan proposal penelitian dilakukan oleh calon pelaksana penelitian dengan cara mengirim proposal dalam bentuk *softcopy* kepada panitia penyelenggara penelitian dengan subjek: "**Proposal Penelitian 2020**" melalui alamat surat elektronik: [penelitian.puslitjakkidbud@kemdikbud.go.id](mailto:penelitian.puslitjakkidbud@kemdikbud.go.id). Proposal penelitian diajukan oleh calon pelaksana penelitian atas nama lembaga. Proposal penelitian harus mendapat rekomendasi dari pimpinan lembaga di mana calon pelaksana bertugas (Lampiran 2). Ketua tim penelitian harus memenuhi kriteria, yaitu memiliki kompetensi untuk melaksanakan penelitian yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari lembaga bahwa yang bersangkutan melaksanakan tugas pokok penelitian. Proposal yang disampaikan dilengkapi dengan pernyataan belum pernah diusulkan dan dibiayai oleh lembaga lain (Lampiran 3).

- b. Usulan besaran anggaran penelitian sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 127 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020 untuk kategori penelitian menengah dengan besaran biaya maksimal Rp. 360.000.000,- dan lokasi penelitian minimal 5 lokasi kabupaten/kota, yang menjangkau provinsi yang berbeda. Penetapan lokasi sampel mempertimbangkan tujuan penelitian dan metode penelitian yang sesuai. Penyelenggara dapat menetapkan rencana anggaran yang diusulkan sesuai pertimbangan komite penilaian. Panduan penyusunan rencana anggaran belanja terlampir (Lampiran 5).

### **3. Tahap Penyeleksian/Penunjukan/Penilaian**

Seleksi proposal dilakukan oleh penyelenggara dan/atau komite penilaian. Sebelum disampaikan kepada komite penilaian, proposal yang masuk diseleksi secara administratif terlebih dahulu oleh penyelenggara yang selanjutnya disampaikan kepada komite penilaian sesuai dengan pembagian tugasnya. Sebelum komite penilaian melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu dilakukan pertemuan seluruh anggota tim komite penilaian dan penyelenggara guna menyamakan standar dalam melaksanakan penilaian proposal yang masuk.

Seleksi yang dilakukan oleh komite penilaian meliputi: (a) hasil kelayakan secara substansi; (b) perkiraan kelayakan biaya penelitian dan biaya output tambahan; dan (c) kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku. Setiap proposal yang masuk akan dinilai oleh minimal 2 orang anggota komite penilaian untuk mendapatkan hasil rekomendasi penilaian yang objektif.

### **4. Tahap Penetapan**

Penetapan usulan yang layak untuk didanai diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Puslitjakdikbud sebagai penyelenggara penelitian menetapkan usulan penelitian berdasarkan hasil seleksi dan rekomendasi dari komite penilaian;
- b. Besaran biaya yang ditetapkan merupakan harga output sub keluaran penelitian;
- c. Penetapan proposal penelitian yang didanai diinformasikan melalui surat pemberitahuan dan diumumkan melalui laman <http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/>;
- d. Penetapan proposal penelitian dibagi menjadi dua kategori: (1) kontrak penelitian berlaku bagi pelaksana dari luar Puslitjakdikbud dengan mengikutsertakan minimal satu orang peneliti dari Puslitjakdikbud yang ditetapkan oleh penyelenggara setelah pengumuman seleksi (penelitian kolaboratif); dan (2) penugasan penelitian berlaku bagi pelaksana dari internal Puslitjakdikbud.
- e. Pembiayaan kegiatan penelitian didasarkan atas pertimbangan kelayakan usulan anggaran yang diajukan dan pertimbangan penilaian proposal oleh reviewer.

## 5. Tahap Pelaksanaan

- a. Tahap pelaksanaan penelitian diatur dengan membuat kontrak penelitian atau surat penugasan pelaksanaan penelitian.
- b. Untuk menjamin kelayakan substansi draf laporan hasil penelitian, sebelum pelaksanaan seminar dilakukan pembahasan oleh narasumber pusat dan daerah. Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan pada pelaksana penelitian.

## 6. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh penyelenggara terhadap pelaksana penelitian.

- 1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Puslitjakdikbud;
- 2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan melakukan telaah dokumen dan visitasi ke lembaga pelaksana penelitian;
- 3) Dokumen yang ditelaah oleh tim pemantauan dan evaluasi mencakup: buku harian (*log book*) penelitian yang berisi catatan-catatan kegiatan penelitian, laporan kemajuan, dan laporan penelitian yang harus dibuat peneliti. Format buku harian (*log book*) terlampir (Lampiran 6);
- 4) Visitasi dapat dilakukan ke lembaga pelaksana dan/atau lokasi penelitian secara acak jika diperlukan;
- 5) Pada saat visitasi ke lembaga, pimpinan lembaga dan seluruh anggota tim pelaksana penelitian hadir untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan penelitian;
- 6) Tim pemantauan dan evaluasi membuat laporan pelaksanaan dan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Puslitjakdikbud.

## 7. Tahap Pelaporan

Pelaksana penelitian berkewajiban memberikan laporan kepada penyelenggara penelitian. Laporan disampaikan sesuai dengan tahapan perkembangan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- a. Laporan pendahuluan  
Berisikan temuan awal kajian, meliputi (1) studi dokumen; (2) hasil analisis situasi; dan (3) desain dan instrumen.
- b. Laporan kemajuan penelitian  
Laporan kemajuan penelitian berdasarkan tahapan yang ada di proposal. Berisi hasil temuan lapangan (pengolahan, verifikasi, dan analisis data) atau disesuaikan dengan desain penelitian yang telah disepakati.
- c. Laporan akhir penelitian



Laporan ini mencakup (1) laporan utuh dan lengkap sesuai dengan jenis dan tujuan penelitian dan (2) Risalah Kebijakan.

Selain itu, para pelaksana penelitian wajib mendokumentasikan bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan khusus bagi pelaksana dari Puslitjakdikbud akan dibantu oleh petugas keuangan Puslitjakdikbud.

### **C. Skema Penelitian**

Kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Puslitjakdikbud dilaksanakan dalam tiga skema penelitian. Proporsi keterwakilan dari masing-masing skema penelitian juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian proposal penelitian yang diajukan. Adapun tiga skema penelitian dimaksud adalah sebagai berikut.

#### **1. Penelitian Evaluasi**

Penelitian evaluasi merupakan bagian dari penelitian terapan yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan atau program yang sedang berjalan dan merumuskan perbaikan atau penguatannya.

#### **2. Penelitian Tindakan**

Penelitian tindakan merupakan bagian dari penelitian terapan yang bertujuan mengeksplorasi permasalahan yang terjadi pada kasus spesifik dan melakukan pendampingan untuk pengembangan solusi bersama.

#### **3. Penelitian Pengembangan**

Penelitian pengembangan merupakan penelitian untuk meningkatkan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **D. Format dan Sistematika Penulisan Proposal**

#### **1. Sistematika Penulisan Proposal**

Proposal penelitian yang diajukan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Judul penelitian;
- b. Pendahuluan berisi: Latar belakang dan perumusan masalah, tujuan, sasaran, keluaran, dan ruang lingkup/batasan;
- c. Tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis penelitian (opsional);
- d. Metode penelitian: pendekatan, variabel dan indikator, populasi dan sampel atau fokus dan lokus, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data,

jadwal, subjek penelitian, instrumen, kerangka pikir, dan tahapan penelitian (atau disesuaikan dengan pendekatan penelitian kualitatif, kuantitatif, atau penelitian pengembangan);

- e. Daftar pustaka; dan
- f. Lampiran: 1) Lembar Pengesahan dari Pimpinan Lembaga/Instansi; 2) Pernyataan Bebas Plagiasi; 3) Daftar Riwayat Hidup; dan 4) Rencana Anggaran Biaya.

## 2. Ketentuan Penulisan Proposal

Proposal usulan yang diajukan disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menggunakan kertas HVS ukuran A-4.
- b. Huruf Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5.
- c. Jarak pengetikan 4 cm dari samping kiri, 3 cm dari samping kanan, 3 cm dari batas atas dan 3 cm dari batas bawah
- d. Cara penulisan Bab dan Sub-bab dapat menggunakan sistem numeral, artinya boleh dilakukan penomoran pada bab dan sub-bab. Penulisan bab baru harus berganti pada halaman baru.
- e. Judul penelitian diketik menggunakan huruf besar (*capital*) dengan cetak tebal (*bold*) diletakkan di tengah tanpa digaris-bawahi.
- f. Judul Bab diketik menggunakan huruf besar (*capital*) dengan cetak tebal (*font style bold*) diletakkan di tengah sebelah atas tanpa digaris-bawahi.
- g. Halaman bagian depan yang meliputi judul, nama peneliti, lembar pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi diberi nomor halaman menggunakan angka romawi kecil dan diketik di sebelah kanan bawah (i, ii, iii dan seterusnya).
- h. Lembar pengesahan wajib ditandatangani oleh Pimpinan Instansi dan dibubuhi stempel lembaga.

## E. Jadwal

Jadwal pelaksanaan penelitian disusun berdasarkan waktu yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan ketersediaan pendanaan dan ketercapaian masing-masing tahapan. Penetapan jadwal pelaksanaan penelitian dan penyampaian laporan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan Kegiatan	Waktu
1.	Pemberitahuan Program Penelitian	28 November 2019
2.	Pengusulan dan Penerimaan Proposal	28 November s.d. 18 Desember 2019
3.	Evaluasi Dokumen Proposal	6 Desember s.d. 19 Desember 2019
4.	Presentasi	20 Desember s.d. 21 Desember 2019
5.	Penetapan Proposal yang Lolos	30 Desember 2019
6.	Pelaksanaan Penelitian*	17 Februari s.d. 17 Juni 2020
7.	Laporan Akhir	19 Juni 2020

Catatan:

\* Pelaksanaan penelitian tahun 2020 direncanakan dalam dua tahap seleksi. Waktu seleksi tahap kedua akan ditentukan kemudian. Rencana pelaksanaan penelitian tahap kedua pada tanggal 17 Juli s.d. 17 November 2020.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pedoman pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat dipahami secara utuh oleh penyelenggara, pelaksana, komite penilaian, dan pihak-pihak terkait untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan penelitian. Dalam penggunaan anggaran penelitian juga memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku. Ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Penelitian ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

# LAMPIRAN 1: Format Halaman Sampul Proposal Penelitian

PROPOSAL

PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JUDUL PENELITIAN

Ketua Tim Peneliti

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, dan NIP/NIDN)

Logo Lembaga/Instansi Pengusul

Nama Lembaga/Instansi Pengusul

INSTANSI/PERGURUAN TINGGI PENGUSUL

Bulan dan Tahun

## LAMPIRAN 2: Format Lembar Pengesahan

1. Judul Penelitian :
2. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap :
  - b. NIP/NIDN :
  - c. Jabatan :
  - d. Instansi :
  - e. Telepon/HP :
  - f. E-mail :
3. Waktu Penelitian Keseluruhan :
4. Biaya Penelitian yang diusulkan :

Mengetahui,

Pimpinan Lembaga\*)

Stempel Lembaga

Nama Jelas

NIP

....., ..... 2019

Ketua Peneliti

Nama Jelas

NIP

\*) Untuk peneliti dari internal Puslitjakdikbud, yang mengetahui adalah atasan langsung.

## LAMPIRAN 3: Format Pernyataan Bebas Plagiasi

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

sebagai ketua tim menyatakan bahwa proposal yang saya ajukan tentang  
.....

adalah benar hasil karya kelompok dan bebas dari plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan unsur plagiasi pada isi proposal, saya bersedia menerima sanksi dari penyelenggara penelitian.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., .....2019

Ketua Tim  
Pengusul Proposal

Materai 6000

.....

## LAMPIRAN 4: Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### DATA PRIBADI

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Tempat / Tanggal Lahir :  
Instansi & alamat :  
Alamat rumah :  
Telepon/HP :  
E-mail :

#### PENDIDIKAN FORMAL (JENJANG, JURUSAN, DAN ASAL PT)

S1 :  
S2 :  
S3 :

#### PENGALAMAN PENELITIAN (TERUTAMA YANG RELEVAN DENGAN JUDUL PROPOSAL)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar benarnya, Terima kasih.

Tanggal, Bulan, Tahun

Nama Jelas

NIP.

**Catatan: Daftar Riwayat Hidup diisi oleh semua anggota Tim Pengusul Proposal**



## LAMPIRAN 5: Rencana Anggaran Biaya

### RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) PENELITIAN

No	Jenis Pengeluaran dan Rincian	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1	Honorarium untuk narasumber, uang saku peserta, uang saku panitia, dsb.	
2	Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, penggandaan, surat menyurat, pencetakan laporan, dsb.	
3	Perjalanan dinas meliputi: transport, hotel, uang harian, dsb.	
4	Biaya paket kegiatan di hotel ( <i>full board/full day</i> ) atau di kantor (konsumsi).	

**Catatan:** *Komponen dan satuan biaya pada RAB disusun secara proporsional sesuai tahapan kegiatan dan metode yang digunakan serta mempertimbangkan ketentuan PMK No. 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020*

## LAMPIRAN 6: Format Buku Harian (Log Book)

LOG BOOK  
PELAKSANAAN PENELITIAN  
TAHUN 2020

Nama :

Judul Penelitian :

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	<i>Diisi jenis kegiatan yang dilakukan</i>	Diisi tanggal dan bulan (tunggal/rentang)	Diisi keterangan bila diperlukan
2			
3			
4			
Dst			

....., ..... 2020

.....

